

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KABUPATEN TORAJA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
KATA PENGANTAR.....	1
PERNYATAANTANGGUNG JAWAB	2
NERACA	3
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	5
LAPORAN OPERASIONAL.....	6
LAPORAN PERUBAHAN EKIUTAS	7
CATATN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	8
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	10
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	13
1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan.....	17
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	19
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	19
2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	21
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	22
3.1. Rincian dari Penjelasan dari masing-masing Pelaporan Keuangan	22
3.1.1. Pendapatan-LRA	22
3.1.2. Belanja.....	22
3.1.3. Pembiayaan	22
3.1.4. Pendapatan-LO	22
3.1.5. Beban.....	22
3.1.6. Aset	22
3.1.7. Kewajiban.....	22
3.1.8. Ekuitas Dana.....	22
3.2. Pengungkapan Informasi Untuk Pos-Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis AkruaI Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas	22
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....	69
BAB V PENUTUP	22

**DAFTAR
LAMPIRAN**

Lampiran	1	Berita Acara Penutupan Kas per 31 Desember 2022
Lampiran	2	Berita Acara Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2022
Lampiran	3	Rekening Koran Tahun 2022
Lampiran	4	Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022
Lampiran	5	Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Tahun 2022
Lampiran	6	Rekapitulasi Persediaan Per 31 Desember 2022
Lampiran	7	Buku Inventaris Gabungan Per 31 Desember 2022
Lampiran	8	Register SPP-SP2D
Lampiran	9	Beban Dibayar Di Muka dan Utang Jangka Pendek Lainnya
Lampiran	10	Daftar Utang Belanja



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Marante Jl. Poros Rantepao-Palopo Tondon

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2021. Laporan Keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi sebagai Laporan Peranggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan Laporan keuangan SKPD Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati Toraja Utara melalui PPKD antara lain sebagai berikut :

1. Laporan Realiasi Anggaran Tahun 2022;
2. Neraca Tahun 2022;
3. Laporan Operasional Tahun 2022;
4. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

Rantepao, Januari 2022

Kepala Dinas,



[Signature]
Drs. Johny Parubak, M.Si

NIP. 19630408 199303 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Komp. Perkantoran Marante Jl. Poros Rantepao-Palopo Tondon

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kominfo-SP yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rantepao, Januari 2022

Kepala Dinas,



Drs. Johnny Parubak, M.Si

NIP. 19630408 199303 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan serta untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan.

Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas akuntansi dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara sesuai lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit -LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
- d. Pos luar biasa bila ada
- e. Surplus/defisit-LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya
 1. Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekiutas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

- 3.1. Rincian dari Penjelasan dari masing-masing Pelaporan Keuangan
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pembiayaan
 - 3.1.4 Pendapatan-LO
 - 3.1.5 Beban
 - 3.1.6 Aset
 - 3.1.7 Kewajiban
 - 3.1.8 Ekuitas Dana
- 3.2. Pengungkapan Informasi Untuk Pos-Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrua! Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 90,11%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 sebagai berikut :

2.1.1 Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Kegiatan	%Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92,23	92,23
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	91,97	91,97
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100

2.1.2 Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94,42	100
2	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	88,69	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	98,63	100

2.1.3 Prgram Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	100
2	Moniotoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	100

2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,90	99,90
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	100
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81,72	81,72
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99,80	99,80
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	90,40	90,40
7	Fasilitas Tamu	100	100
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97,48	97,48
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	100

2.1.5 Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	100	100

2.1.6 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89,99	89,99
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00

2.1.7 Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	0,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98,54	98,54

2.1.8 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	58,88	58,88
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	1000

2.1.9 Program Penataan Organisasi

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	91,88	91,88
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100	100

2.1.10 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	97,65	97,65
2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	100	100
3	Pengelola Media Komunikasi Publik	83,90	83,90
4	Layanan Hubungan Media	62,11	62,11
5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	38,86	38,86
6	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	88,21	88,21
7	Penyelenggaraan Masyarakat media dan kemitraan	98,12	98,12
8	Penyediaan/pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan komunikasi Publik	72,35	72,35

	Pemerintah daerah kab/kota		
--	----------------------------	--	--

2.1.11 Program Aplikasi Informatika

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Egoberment dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/Kota	95,99	95,99
2	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi intra Pemda	94,84	94,84
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Kemanan Informasi	59,73	59,73
4	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Teknologi informasi dan Komunikasi Pemda	59,21	59,21

2.1.12 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintahan Daerah Kab/kota

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Koordinasi dan sinkroniasi pengumpulan, pengolahan , analisi dan desiminasi data sektoral	99,72	99,72
2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu statistik daerah yang terintegrasi	75,09	75,09

2.1.13 Program penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi Pemda Kab/Kota

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan inforamsi Pemda Kab/Kota	99,96	99,96
2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	99,94	99,94

2.1.14 Program Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkatb Daerah Kabupaten/Kota

No.	Program/ Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi sandi Pemerintahn Daerah Kab/Kota	94,31	194,31

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Ikhtisar pencapaian kinerja rata-rata hampir memenuhi target 100% hal ini karena ketersediaan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi ada juga beberapa Kegiatan secara keuangan belum mencapai 100% (seratus persen) dari target yang telah ditetapkan, ditunjukkan ada dana/sisa anggaran dari belanja Operasi dan belanja modal dan juga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena kendala keterbatasan Dana pada BUD sehingga tidak dapat terealisasi 100 % (Seratus persen).

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. RINCIAN DARI PENJELASAN DARI MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

3.1.1	Pendapatan-LRA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		250.000.000,00	150.552.500,00

Pendapatan Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara selama tahun 2022 dianggarkan senilai Rp.250.000.000,- dan terealisasi senilai Rp.150.552.500,- atau 60,22%. Dengan adanya data diatas dapat disimpulkan bahwa realiasi Pendaptan (PAD) Dinas Kominfo-SP tidak memenuhi target yang telah disepakati .

3.1.2	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		3.834.708.815,00	3.429.727.024,00

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara umum Belanja pada Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara tahun 2022 dianggarkan senilai Rp3.834.708.815,00 dan terealisasi senilai Rp3.429.727.024,00 atau 89,44%. Belanja tahun 2022 terdiri dari:.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	(%)	REALISASI 2021 (Rp)
1	Belanja Operasi	3.722.670.815,00	3.341.320.024,00	89,76	3.515.609.464,00
2	Belanja Modal	112.038.000,00	88.407.000,00	78,91	116.830.000,00
JUMLAH		3.834.708.815,00	3.429.727.024,00	89,44	3.632.439.464,00

3.1.2.1	Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		3.772.670.815,00	3.341.320.024,00

Belanja Operasi tahun 2022 dianggarkan senilai Rp3.772.670.815,00 dan terealisasi senilai Rp3.341.320.024,00 atau 89.76%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp3.515.609.464,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp3.341.320.024,00 atau 89,76%. Belanja Operasi tahun 2022 terdiri dari:

3.1.2.1.1	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		2.370.981.662,00	2.234.623.301,00

Belanja Pegawai tahun 2022 dianggarkan senilai Rp2.370.981.662,00 dan terealisasi senilai Rp2.234.623.301,00 atau 94,25%, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai

Rp2.126.020.836,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 menunjukkan peningkatan. Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	(%)	REALISASI 2021
					(Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.370.981.662.00	2.234.623.301.00	94.25	
JUMLAH		2.370.981.662.,00	2.234.623.301,00	94.25	2.126.020.836,00

3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		1.351.689.153,00	1.106.696.723,00

Belanja Barang dan jasa tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.351.689.153,00 dan terealisasi senilai Rp1.106.696.723,00 atau 81,88% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp1.389.588.628,00 maka realisasi Belanja Barang tahun 2022 menunjukkan penurunan . Rincian Belanja Barang sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	(%)	REALISASI 2021
					(Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	64.292.550,00	62.254.250,00	96,82	
2	Belanja Jasa Kantor	155.874.000,00	153.553.713,00	98,51	
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.038.000,00	58.437.000,00	71,23	
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	354.871.000,00	341.048.135,00	96,10	
JUMLAH		1.351.689.153,00	1.106.696.723,00	81,88	1.389.588.628,00

3.1.2.1.3 Belanja Modal		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		112.038.000,00	88.407.000,00

BeBelanja Modal tahun 2022 dianggarkan senilai Rp112.038.000,00 dan terealisasi senilai Rp88.407.000,00 atau 78,91%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp116830.000,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2022 menunjukkan Penurunan senilai Rp88.407.000atau 78,91%. Belanja Modal tahun 2022 terdiri dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	(%)	REALISASI 2021
					(Rp)
1	Peralatan dan Mesin	82.038.000,00	58.437.000,00	71,23	116.830.000,00
2	Belanja Modal aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	29.970.000,00	99,90	0,00
JUMLAH		112.038.000,00	88.407.000,00	78,91	116.830.000,00

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2022 terdiri dari:

Uraian	Jumlah
a. Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua	22.350.000,00
b. Alat Komunikasi radio HF/FM	12.987.000,00
c.Personal Komputer	8.100.000,00
d.Komputer Unit Lainnya	15.000.000,00
e.Barang Kerajinan	29.970.000,00
Jumlah	88.407.000,00

3.1.3	Pendapatan-LO	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		250.000.000,00	150.552.500,00

Pendapatan-LO Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara selama tahun 2022 dianggarkan senilai Rp250.000.000,- dan terealisasi senilai Rp150.552.500,- atau 60,22%. Dinas Kominfo-SP memiliki target pendapatan yaitu sumber pendapatan dari pembayaran Tower Menara Jaringan seperti tahun – tahun sebelumnya.

3.1.4	Beban	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
		3.551.965.260,33	3.920.307.502,67

NO	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Pegawai	2.234.623.301,00	2.126.020.836,00
2	Beban Persediaan	201.797.834,00	172.588.250,00
3	Beban Barang dan Jasa	489.620.025,33	986.928.077,67
4	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	44.773.077,00	51.103.985,00
5	Beban Perjalanan Dinas	341.048.135,00	247.268.247,00

6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	240.102.888,00	336.398.177,00
JUMLAH		3.551.965.260,33	3.920.307.502,67

Beban pada Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara per 31 Desember 2022 senilai Rp3.551.965.260,33 terdiri dari :

3.1.4.1	Beban Pegawai	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021(Rp)
		2.234.623.301,00	2.126.020.836,00

Beban Pegawai per 31 Desember 2022 terdiri dari:

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1.568.200.901,00
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	666.422.400,00
JUMLAH		2.234.623.301,00

3.1.4.2	Beban Barang dan Jasa	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
		489.620.025,33	986.928.007,67

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 terdiri dari:

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Beban Barang Pakai Habis	64.292.550.00
2	Beban Jasa Kantor	155.874.000,33
3	Beban Honorarium	54.450.000.00
4	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.299.853.00
5	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	354.871.000.00
JUMLAH		489.620.025,33

3.1.4.3	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
		240.102.888,00	336.398.177,00

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan	170.571.800.00

2	Beban Penyusutan Alat Ukur	15.000.000.00
3	Beban Penyusutan Pertanian	12.750.000.00
4	Beban Penyusutan Alat Kantor	71.920.000.00
5	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	374.824.200.00
6	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	40.700.000.00
7	Beban Penyusutan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	127.967.000.00
8	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	5.000.000.00
9	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	15.000.000.00
10	Beban Penyusutan Alat Komputer	235.494.250.00
11	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	461.723.500.00
12	Beban Penyusutan Bahan Perpustakaan	78.000.000.00
JUMLAH		240.102.888,00

3.1.4.4	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00

3.1.4.5	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 terdiri dari:Rp0,00

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	0,00
JUMLAH		0,00

3.1.5	ASET	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		<u>537.212.414,50</u>	<u>785.288.317,83</u>

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Aset Lancar	812.947,50	939.795,83
b. Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
c. Aset Tetap	1.530.950.750,00	2.532.694.158,00
d. Aset Lainnya	16.122.081,00	52.755.316,00
Jumlah	537.212.414,50	785.288.317,83

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi Penurunan aset tahun 2022 yang dimiliki

oleh Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara senilai Rp, **537.212.414,50**. atau 14,97% dari nilai aset tahun 2021. Aset yang dimiliki oleh Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2022 sebagian besar terdiri dari aset tetap yaitu 99.88% dari keseluruhan aset.

Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara per 31 Desember 2022.

3.1.5.1	Aset Lancar	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		429.000,00	953.500,00

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
b. Piutang	0,00	0,00
c. Penyisihan Piutang	0,00	0,00
d. Beban Dibayar Dimuka	812.947,50	939.795,83
e. Persediaan	0,00	0,00
Jumlah	812.947,50	939.795,83

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara per 31 Desember 2022 mengalami penurunan dari nilai Rp 939.795,83 menjadi Rp 812.947,50 per 31 Desember 2022.

3.1.5.1.1	Kas dan Setara Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		0,00	0,00

Akun ini merupakan saldo kas daerah yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

3.1.5.1.2	Piutang	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		0,00	0,00

Akun ini merupakan saldo Piutang yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022. Saldo Piutang per 31 Desember 2022 senilai Rp.0,- masih sama dari saldo piutang per 31 Desember 2020 senilai Rp.0,-.

3.1.5.1.2	Beban Dibayar Dimuka	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		812.947,50	939.795,83

Beban Dibayar Dimuka adalah setiap pembayaran yang dilakukan di awal terhadap suatu beban yang belum dimanfaatkan per akhir periode pelaporan. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 mengalami penurunan senilai Rp 812.947,50 atau % dibandingkan dengan per 31 Desember 2021.

3.1.5.1.3	Persediaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		0,00	55.000,00

Akun ini merupakan saldo Persediaan pada dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara, terdiri dari persediaan alat tulis kantor,barang cetakan, dan benda pos per 31 Desember 2022 senilai Rp.0,- dan ada sisa persediaan per 31 Desember 2021 senilai Rp.55.000,00,-dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. ATK	0,00	55.000,00
b. Alat Listrik	0,00	0,00
c. Bahan/Peralatan Kebersihan	0,00	0,00
d. Barang Cetakan	0,00	0,00
e. Benda Pos	0,00	0,00
f. Bahan Pangan/Cadangan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

3.1.5.2	Aset Tetap	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		520.277.386,00	731.538.206,00

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing dengan rincian sebagai berikut

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Tanah	0,00	0,00
b. Peralatan dan Mesin	1.530.950.750,00	2.532.694.158,00
c. Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
e. Aset Tetap Lainnya	78.000.000,00	102.375.500,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.088.673.364,00)	(1.903.531.452,00)
Jumlah	520.277.386,00	731.538.206,00

3.1.5.2.1	Tanah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		0,00	0,00

Nilai tanah per 31 Desember 2022 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021, dikarenakan tidak ada pengadaan tanah.

3.1.5.2.2	Peralatan dan Mesin	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		1.530.950.750,00	2.532.694.158,00

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021 senilai **Rp2.532.694.158,00**

Mutasi selama tahun 2022 :

- *Penambahan:*
 - Belanja Modal Rp 58.437.000,00
 - Mutasi Masuk Rp 29.970.000,00

			Rp88.407.000,00
-	Jumlah mutasi tambah senilai		
	Pengurangan/koreksi selama tahun 2021:		
•	Mutasi Keluar	Rp	1.090.150.408,00
•	Reklas antar KIB	Rp	88.407.000,00
	Jumlah pengurangan/koreksi		<u>Rp1.001.743.408,00</u>
	Saldo per 31 Desember 2022		<u>Rp1.530.950.750,00</u>

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 terdiri dari :

-	Alat Angkutan	Rp	170.571.800,00
-	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	15.000.000,00
-	Alat Pertanian	Rp	12.750.000,00
-	Alat Rumah Tangga	Rp	487.444.200,00
-	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp	132.967.000,00
-	Alat Laboratorium	Rp	15.800.000,00
-	Komputer	Rp	697.217.750,00
	Jumlah	Rp	<u>1.530.950.750,00</u>

3.1.5.2.3	Gedung dan Bangunan	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2021.

3.1.5.2.4	Jalan, Jaringan dan irigasi	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2021.

3.1.5.2.5	Aset Tetap Lainnya	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
		78.000.000,00	102.375.500,00

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana tahun 2022 terdapat pengadaan Brankas.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 terdiri dari:

- Brankas senilai Rp29.970.000,00

3.1.5.2.6	Akumulasi Aset Tetap	Penyusutan	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
			(1.088.673.364,00)	(1.903.531.452,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.530.950.750,00	2.532.694.158,00
b. Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00

c. Akum. Peyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Jumlah	1.530.950.750,00	2.532.694.158,00

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 senilai Rp. 1.530.950.750,00 mengalami penyusutan senilai Rp 1.001.743.408 atau 37,08% dari saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp2.701.017.501,00

3.1.6	Kewajiban	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		207.554.163,00	236.179.163,00

Nilai Kewajiban yang disajikan tersebut adalah Utang Belanja pada Dinas Kominfo-SP per 31 Desember 2022 senilai Rp207.554.163,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Utang Belanja	207.554.163,00	236.179.163,00
b.Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	207.554.163,00	236.179.163,00

3.1.7	Ekuitas Dana	2022 (Rp)	2021(Rp)
		329.658.251,50	548.094.654,83

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan tahun 2021 masing-masing senilai Rp329.658.251,50 dan Rp548.094.654,83 adalah kekayaan bersih Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.1.7.1	Ekuitas awal	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		548.094.654,83	842.062.693,50

Ekuitas awal/ekuitas tahun sebelumnya atau ekuitas tahun 2022 senilai Rp 548.094.654,83

3.1.7.2	Surplus/Defisit-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		(3.401.412.760,33)	(3.807.542.502,67)

Surplus/Desfisit-LO per 31 Desember 2022 senilai Rp(3.401.412.760,33) meliputi pendapatan-LO senilai Rp.150.552.500,00 dan Beban senilai Rp3.401.412.760,33.

3.1.7.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		(96.198.167,00)	(6.100.000,00)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2022 senilai Rp96.198.167,00

3.1.7.4	Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		3.279.174.524,00	3.519.674464,00

Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.279.174.524,00 merupakan rekening perantara antara SKPD dan SKPKD selama TA.2022 yang pada akhir tahun harus

dikonsolidasikan dengan SKPKD.

3.1.7.5	Ekuitas Akhir Nilai	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		329.658.251,50	548.094.654,83

Ekuitas akhir tahun 2022 senilai Rp329.658.251,50 yang merupakan mutasi dari nilai ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit-LO dan dipengaruhi oleh dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebagaimana diuraikan di atas.

3.2. PENGUNGKAPAN INFORMASI UNTUK POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS

Biaya Dibayar Dimuka adalah pembayaran yang dilakukan di awal terhadap suatu beban yang belum dimanfaatkan per akhir periode pelaporan. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 merupakan Beban STNK Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dan 4 (empat) senilai Rp2.707.638,33, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NOPOL KENDARAAN	JUMLAH
1	DP 33 K	307.447,00
2	DP 6072 KE	69.920,00
3	DP 6074 KE	65.666,67
4	DP 2376 K	243.750,00
5	DP 6073 KE	63.000,00
6	DP 6348 KE	63.163,33
JUMLAH		812.947,50

Kewajiban Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara adalah Utang Belanja per 31 Desember 2022 Rp207.554.163 ,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2022 (Rp)
a. Utang Belanja	207.554.163,00
Jumlah	207.554.163,00

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

4.1.1. ORGANISASI

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara sesuai Pasal 2 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas serta Tata kerja Dinas Kominfo-SP Daerah Kabupaten Toraja Utara menyebutkan bahwa Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Program;
 - 3) Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Komunikasi Publik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Media, Komunikasi dan Opini Publik;
 - 2) Seksi Tata Kelola E-Government;
 - 3) Seksi Sumber daya Komunikasi Publik dan Hubungan Kerja sama antar Lembaga
- d. Bidang informatika, membawahi :
 - 1) Seksi Layanan, Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Aplikasi;
 - 2) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi sistem Informasi;
 - 3) Seksi Infrastruktur Teknologi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
- e. Bidang Statistik, membawahi :
 - 1) Seksi Survey dan Kompilasi Produk administrasi Statistik Sektoral
 - 2) Seksi Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral
 - 3) Seksi Evaluasi dan Analisis Desiminasi Layanan Sektoral

- f. Bidang Persandian, membawahi :
 - 1) Seksi Tata Kelola Persandian
 - 2) Seksi Operasional Pengamanan Persandian
 - 3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
 - g. UPT Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara mempunyai jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun 2022 sebanyak 25 orang dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebanyak 8 Orang.

4.1.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini Laporan Keuangan Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai entitas pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

4.1.2.1. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis akrual untuk pengakuan aset kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2022 menggunakan basis akrual untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti dinyatakan di atas, maka dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.

4.1.2.2. BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

4.122.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran berdasarkan nilai nominal uang.

4.122.2. Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4.122.3. Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang

yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir.

4.1224. Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- 4.1224.1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
- 4.1224.2. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 4.1224.3. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 4.1224.4. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- 4.1224.5. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 4.1224.6. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 4.1224.7. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah, cagar budaya, hewan dan tanaman.
- 4.1224.8. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah

tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

4.12249. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.

4.1224.10. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

4.1225. **Aset tetap lainnya**

4.1225.1. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.

4.12252. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.

4.12253. Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan.

4.12254. Kebijakan penyusutan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Bupati Tersendiri.

4.12255. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama masa manfaatnya.

4.12256. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.

4.1226. **Kewajiban jangka pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri atas :

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
- b. Utang Bunga;
- c. Utang Belanja;
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- e. Pendapatan Diterima Dimuka; dan
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya.

4.1227. **Kewajiban jangka panjang**

Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan

dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya sesuatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

4.122.8. Ekuitas

Penilaian aset pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara setelah dikurangi dengan kewajiban

4.122.9. Koreksi periode akuntansi sebelumnya

4.122.9.1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.

4.122.9.2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

4.122.9.3. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

4.122.10. Belanja dan Beban

4.122.10.1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

4.122.10.2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

4.122.10.3. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.

4.122.11. Beban diakui

- 4.122.11.1. Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.
- 4.122.11.2. Terjadinya konsumsi aset terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- 4.122.11.3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 4.122.11.4. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 4.122.11.5. Beban dibayar di muka di ukur sebesar nilai ekonomi yang belum dimanfaatkan.

4.1.3. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

4.123. Pendapatan

- 4.123.1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4.123.2. **Pendapatan-LO disajikan** berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4.123.3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 4.123.4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

- 4.1235. Badan Layanan Umum Daerah untuk SKPD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.
- 4.1236. Badan Layanan Umum Daerah untuk UPTD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan digabung dengan SKPD yang mempunyai Badan Layanan Umum Daerah
- 4.124. **Belanja**
- 4.1241. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.
- 4.1242. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4.1243. Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam laporan operasional dan rincian lebih
- 4.1244. lanjut jenis beban disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4.1245. Beban dibayar di muka disajikan dalam Neraca, sebagai bagian dari aset.
- 4.125. **Aset**
- 4.1251. Aset adalah sumber daya yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 4.1252. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
- 4.1253. Aset Lancar
- Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai.
- 4.1254. Aset Tetap
- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

4.1255. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Termasuk dalam pos aset lain-lain ini adalah nilai aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam penggunaan aktif pemerintah dan telah dikeluarkan dari pos aset tetap.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Aset dalam pos aset lain-lain dari eks aset tetap yang telah dikeluarkan dinilai sebesar nilai tercatat/nilai buku pada saat dikeluarkan dari pos aset tetap.

4.126. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.12.7. **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada Dinas Kominfo-SP yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/Defisit LO; dan
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas
- d. Ekuitas Akhir

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya, dan pengakuan kewajiban.

BAB V

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Toraja Utara, 31 Desember 2022

Kepala Dinas



Drs. Johny Parubak, M.Si

NIP. 19630408 199303 1 007

